

# **STUDI KASUS TENTANG OPERASIONAL ZAKAT PADA PRODUK WADÍ'AH (TABUNGAN HAJI) DI PT. BPRS BAKTI MAKMUR INDAH KRIAN**

## **SKRIPSI**

**Oleh :**

**LILIK DARMIASIH  
NIM. CO4302054**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN MU'AMALAH  
SURABAYA  
2009**

# **STUDI KASUS TENTANG OPERASIONAL ZAKAT PADA PRODUK *WADĪ'AH* (TABUNGAN HAJI) DI PT. BPRS BAKTI MAKMUR INDAH KRIAN**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Kepada :**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam  
menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**LILIK DARMIASIH  
NIM. CO4302054**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN MU'AMALAH  
SURABAYA  
2009**

# **STUDI KASUS TENTANG OPERASIONAL ZAKAT PADA PRODUK *WADI'AH* (TABUNGAN HAJI) DI PT. BPRS BAKTI MAKMUR INDAH KRIAN**

## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada :  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam  
menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syari'ah

Oleh :

LILIK DARMIASIH  
NIM. CO4302054

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN MU'AMALAH  
SURABAYA**

**2009**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Lilik Darmiasih** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, Agustus 2009  
Pembimbing,



Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum  
NIP. 195609231986031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lilik Darmiasih ini telah dipertahankan di depan sidang Majlis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2008, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah.

### Majlis Munaqasah Skripsi

Ketua

Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum  
NIP. 195609231986031002

Sekretaris

M. Lathoif Ghozali, MA.  
NIP. 197511032005011005

Penguji I

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dr. H. Abd. Salam, M. Ag  
NIP. 195704231986032001

Penguji II

H. M. Yazid, S.Ag., M.Si.  
NIP. 197311171998031003

Pembimbing

Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum  
NIP. 195609231986031002

Surabaya, September 2009

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag  
NIP. 195005201982031002



## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Studi Kasus Tentang Operasional Zakat Pada Produk Wadi'ah (Tabungan Haji)". Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab bagaimana operasional zakat pada produk wadi'ah (tabungan haji), sekaligus menganalisis bagaimana perspektif hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.


Data penelitian di peroleh melalui BPRS Bakti Makmur Indah Krian yang menjadi obyek penelitian. Untuk menjawab persoalan-persoalan di atas penulis menggunakan metode *interview*, kepustakaan dan dokumen. Kemudian di analisis dengan pola pikir deduktif yaitu menganalisis dalil-dalil al-Qur'an dan h}adis| juga pendapat para ulama' tentang permasalahan tersebut, yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian tentang operasional zakat pada produk wadi'ah (tabungan haji) adalah nasabah menitipkan dana ke bank untuk simpanan naik haji. Dana yang ada dalam waktu 1 tahun akan dikeluarkan zakatnya oleh bank, akan tetapi terlebih dahulu bank meminta izin kepada nasabah jika nasabah menyerahkan pemotongan zakatnya pada bank maka bank akan memotong tabungan yang sudah mencapai nisabnya sebesar 2,5 %.

Zakat pada produk *wadi'ah* (tabungan haji) di PT. BPRS Bakti Makmur Indah Krian sudah sesuai dengan hukum Islam, karena pada pelaksanaannya pihak bank meminta persetujuan terlebih dahulu pada pihak nasabah jika tabungan nasabah sudah mencapai nisab maka pihak bank akan memotong untuk zakat sebesar 2,5%.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b>	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	ii
<b>PENGESAHAN</b>	iii
<b>MOTTO</b>	iv
<b>PERSEMBERAHAN</b>	v
<b>ABSTRAK</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR</b>	vii
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b>	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Kajian Pustaka .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	6
F. Definisi Operasional .....	6
G. Metode Penelitian .....	7
H. Teknik Pengumpulan Data .....	9
I. Tehnik Analisis Data .....	10
J. Sistematika Pembahasan.....	10

<b>BAB II</b>	<b>ZAKAT DALAM PERSPEKTIF FIQIH .....</b>	12
A.	Zakat .....	12
1.	Pengertian Zakat.....	12
2.	Landasan Zakat .....	13
3.	Tujuan Zakat .....	14
4.	Macam-Macam Zakat dan Harta Yang Wajib di Zakati .....	17
5.	Syarat-syarat harta yang dizakati .....	19
6.	Delapan Golongan Yang Berhak Mendapatkan Zakat.....	20
7.	Jenis Zakat.....	23
		
<b>BAB III</b>	<b>OPERASIONAL ZAKAT PADA PRODUK WADI'AH</b>	
<b>(TABUNGAN HAJI) DI BANK BPRS BAKTI MAKMUR</b>		
INDAH KRIAN	.....	33
A.	Gambaran Umum BPRS Bakti Makmur Indah.....	33
1.	Sejarah berdiri PT. BPRS Bakti Makmur Indah .....	33
2.	Nama Perusahaaan .....	35
3.	Nama Populer .....	35
4.	Logo Perusahaan .....	35
5.	Moto dan Logo .....	35
6.	Visi dan Misi PT. BPRS Bakti Makmur Indah .....	36
7.	Produk Pendanaan .....	40
8.	S\truktur Organisasi .....	48

9. Job Discription Pengurus PT. Bakti Makmur Indah .....	51
<b>B. Operasional Zakat Pada Produk Wadi'ah Tabungan Haji di PT. BPRS Bakti Makmur Indah Krian .....</b>	<b>53</b>
1. Perhitungan Dana Zakat Pada Tabungan Haji .....	55
2. Pengelolaan Dana Zakat.....	55
3. Penyaluran Dana Zakat .....	56
<b>BAB IV ANALISIS ZAKAT PADA PRODUK WADI'AH (TABUNGAN HAJI) DI BANK BPRS BAKTI MAKMUR INDAH KRIAN.....</b>	<b>59</b>
A. Analisis Terhadap Prosedur Penetapan Zakat Pada Produk Wadi'ah (tabungan haji) .....	59
B. Analisis Terhadap Distribusi Zakat Tabungan Haji di PT. BPRS Bakti Makmur Indah Krian.....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu ibadah pokok dalam agama Islam. Disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan H{adis| Nabi tentang keutamaan zakat, sehingga ulama' sepakat (Ijma') bahwa zakat masuk dalam kategori ibadah wajib. Yusuf Al-Qard}awi menulis bahwa zakat diwajibkan pada tahun kedua hijrah dalam periode Madinah berisi tentang kewajiban zakat dan menjelaskan beberapa hukum zakat.<sup>1</sup> Satu kerangka dasar dari bangunan Islam mempunyai dwi fungsi sekaligus yaitu fungsi yang menyangkut hubungan dengan Allah SWT dan manusia.

Sementara itu teks-teks Al-Qur'an tentang zakat masih bersifat global (umum) terutama mengenai paparan jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan seperti yang terdapat dalam surat At-Taubah (9) : 103.

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ  
حُذْنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ نُطَهِّرُهُمْ وَنُزَكِّيْهُمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* Terj. Salman Harun, Didin Hafinuddin, Hasanuddin, hal.61

<sup>2</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 297

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang diwajibkan zakat adalah *anwal* (harta), sedangkan harta itu sendiri masih bersifat *mujmal* (umum) sehingga diperlukan rincian terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (*al anwal al zakawiyah*). Oleh karena ketentuan-ketentuan yang bersifat umum itulah maka diperlukan suatu pengembangan lebih lanjut guna mewujudkan kemaslahatan keadilan sosial.

Usaha mengklarifikasi (perincian) datang dari h}adis|-h}adis| Nabi SAW, sebagaimana tugas dan kedudukan h}adis| itu sendiri adalah sebagai *bayan* (penjelas, perinci) terhadap kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat *mujmal*. Sebagai bagian dari ibadah *ma<liyah ijtimā'iyyah* (keharta bendaan dan sosial kemasyarakatan) maka penggalian sumber-sumber zakat adalah sangat penting artinya dalam fiqh zakat, terutama dikaitkan dengan kegiatan perekonomian yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Penggalian sumber-sumber zakat tersebut merupakan upaya yang sangat berharga untuk menggugah perhatian semua pihak ke arah aktualisasi dan implementasi nilai-nilai Islam yang berorientasi pada kehidupan nyata serta mengangkat kepermukaan norma-norma Islam yang mampu memberi jawaban atas problematika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Akad *wadi'ah* merupakan akad yang bersifat tolong menolong sesama manusia berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al Ma'idah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْلِو شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَلَا الْهَدْيُ وَلَا الْقَلَادَ وَلَا  
آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرَضْوَانًا وَإِذَا حَلَّتْ فَأَصْطَادُوا وَلَا

**يَجْرِي مَنَّكُمْ شَيْئاً فَوْمٌ أَنْ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ  
وَالْفَقْرِي وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ وَأَنْفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ**

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya."<sup>3</sup>

Seiring dengan dipakai dan perkembangan zaman yang berdampak pula pada kemajuan dan perkembangan ekonomi khususnya ekonomi Islam mendorong para praktisi ekonomi Islam menjadikan *wadi'ah* yang dahulu hanya sebagai titipan barang yang biasa terjadi di tengah masyarakat kini mendapat peran penting dalam dunia perbankan Islam. *Wadi'ah* diharapkan mempunyai peranan penting dalam memurnikan operasional perbankan yang sesuai dengan syari'ah.

Dewasa ini banyak Bank Syari'ah maupun konvensional banyak memberikan pelayanan di bidang tabungan haji. Dalam persaingan mengambil kepercayaan para nasabah PT. BPRS Bakti Makmur Indah tidak mau kalah dalam persaingan tersebut dengan menciptakan produk tabungan haji dengan akad *wadi<'ah* yang mana Bank Syari'ah pada umumnya tabungan haji memakai akad *mudja<rabah* dimana bank berhak mengelola dan mempergunakan dana tersebut dengan memberikan bagi hasil pada setiap bulannya, tetapi PT.BPRS Bakti Makmur Indah lebih menggunakan akad *wadi>'ah* dimana bank tidak berhak mengelola dana tersebut. Demi kelancaran dan perputaran ekonomi didalamnya.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 156

Upaya PT.BPRS Bakti Makmur Indah membuka tabungan haji bukanlah merupakan suatu keinginan yang berlebihan, mengingat jumlah jama'ah haji di Indonesia setiap tahunnya bertambah, maka diperlukan wadah yang memadai dengan tatanan administrasi yang rapi dan professional. Semua itu dilakukan demi membantu para jama'ah haji melakukan ibadah dengan tenang dan khusus' dan sesuai dengan yang diinginkan.

### **B. Rumusan Masalah**

Sebagai upaya yang sistematis dan pengelolaan data secara praktis, maka masalah dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penetapan dan distribusi zakat pada produk *wadi'ah* (tabungan haji) di PT. BPRS Bakti Makmur Indah Krian ?
  2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat pada produk *wadi'ah* (tabungan haji) di PT. BPRS Bakti Makmur Indah Krian ?

## C. Kajian Pustaka

Tujuan pustaka ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Dalam penelitian awal sampai saat ini karangan-karangan maupun penelitian-penelitian sebelumnya ada pembahasan tentang *wadi<'ah* diantaranya : Lu'lul Makmunah dengan judul skripsi “Studi Kasus Tentang Operasional *Wadi<'ah* Pada Produk Tabungan Di Bank Bukopin Cabang Syari'ah Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam”. Secara garis besar skripsi ini membahas tentang penerapan fiqh *wadi<'ah* pada produk tabungan di Bank Bukopin Cabang Syari'ah Surabaya yang mana bank Syari'ah lainnya lebih banyak menggunakan *mudja<rabah* untuk produk tabungan.

Skripsi selanjutnya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bonus *wadi'ah* pada Bank Bukopin Cabang Syari'ah Surabaya yang ditulis oleh Asmaul Husnah, yang mana pembahasan dalam skripsi nya membahas tentang penerapan bonus pada tabungan *wadi'ah* ditinjau dalam hukum Islam.

Dalam penelitian kali ini lebih mengkhususkan pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pada Produk *Wadi'ah* (Tabungan Haji) yang mana penyaluran zakat diserahkan pada pihak Bank dan pertanggungan atas kehilangan dan kerusakan pada barang titipan masuk dalam poin pembahasan ini.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui deskripsi zakat pada produk *wadi'ah* (tabungan haji) di PT.BPRS Bakti Makmur Indah Krian.
  2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap zakat pada produk *wadi'ah* (tabungan haji) di PT.BPRS Bakti Makmur Indah Krian.

#### E. Kegunaan Penelitian

1. Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya hasanah pengetahuan.
  2. Hasil studi ini dapat dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan, baik teoritis maupun praktis

#### E. Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan yang bersifat operasional dari variable judul penelitian skripsi ini sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, dan mengukur variable tersebut melalui penelitian. Maka definisi operasional dirumuskan sebagai berikut:

Zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>4</sup>

Tabungan Haji yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang sudah ada.

*Wadi’ah* yaitu titipan dari pihak nasabah kepada pihak bank yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>5</sup>

Hukum Islam yaitu peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang terkait dengan hukum muamalah atau ekonomi Islam yang berdasarkan al-Qur'an, Hadis dan pendapat para ulama'.<sup>6</sup>

## **F. Metode Penelitian**

## 1. Data yang dihimpun

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan :

- a. Kelembagaan dan struktur PT. Bakti Makmur Indah Krian.
  - b. Data tentang proses zakat pada produk *wadi'ah* (tabungan haji) di PT.BPRS Bakti Makmur Indah Krian.
  - c. Data tentang pandangan hukum Islam terhadap zakat pada produk *wadi'ah* (tabungan haji) di PT. BPRS Bakti Makmur Indah Krian

## 2. Sumber Data

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Fikih Sunnah*, h. 34

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cetakan ke 8, h. 3

<sup>6</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, h. 169

Dua sumber data yang dijadikan acuan dan pegangan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yaitu :

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di PT.BPRS Bakti Makmur Indah Krian yaitu meliputi keterangan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.
  - b. Sumber data sekunder adalah berupa buku yang dapat digunakan sebagai penunjang atau pelengkap data primer antara lain :
    - 1) Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber pokok dalam pembentukan hukum Islam.
    - 2) *Fiqih Sunnah*, jilid 3, Sayyid Sabiq.
    - 3) *Hukum Zakat* karangan Yusuf Qardhawi dan diterjemahkan oleh Salma Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin.
    - 4) *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan lembaga keuangan* karangan M. Ali Hasan.
    - 5) *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Wahbah Al Zuhayliy
    - 6) *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, karangan Sjechul Hadi Permono.
    - 7) *Fiqh Muamalah*, karangan Nasrun Harun
    - 8) *Bank Syari'ah*, karangan Muhammad Syafi'i Antonio.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data secara lengkap maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematika dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

## 1. Wawancara (*interview*)

Teknik pengambilan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan berdialog dengan pihak-pihak yang terkait yang diperlukan dalam penelitian ini. Karena dengan cara ini akan diperoleh informasi yang sangat lengkap dan tepat sesuai dengan yang ada di lapangan. Wawancara ini juga dilakukan dengan pimpinan beserta staf-staf PT.BPRS Bakti Makmur Indah Krian.

## 2. Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen tersebut diperoleh dari PT. BPRS Bakti Makmur Indah Krian maupun yang berasal dari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan zakat pada produk *wadi'ah* (tabungan haji).

### 3. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan cara memperoleh dari perpustakaan dan internet dimana penulis mendapatkan beberapa buku referensi serta artikel-artikel dari internet yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

## H. Teknik Analisis Data

Hasil dari kesimpulan pengelolaan data tersebut akan dibahas dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan logika.

1. Deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan H{adis|||-h{adis| Nabi yang bersifat umum dan kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian yang berkenaan dengan distribusi zakat.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis, maka pembahasannya penulis disusun sebagai berikut :

- |        |  |
|--------|--|
| BAB I  | Merupakan pendahuluan yang berisikan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah yang mengandung dari isi skripsi, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang berisikan: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, dilanjutkan dengan sistematika pembahasan. |
| BAB II | Merupakan landasan teori yang membahas secara spesifik tentang konsep zakat menurut hukum Islam yang berupa: Pengertian dan  |

dasar hukum zakat, tujuan zakat, macam-macam zakat dan pendistribusianya, syarat dan jenis zakat

- |         |  |
|---------|--|
| BAB III | Berisi pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada PT. BPRS Bakti Makmur Indah Krian. Dalam bab ini penulis membagi ke dalam dua pokok pembahasan, yang pertama tentang sketsa PT. BPRS Bakti Makmur Indah Krian. Kedua, berisi paparan tentang zakat pada produk <i>wadi'ah</i> (tabungan haji) di PT. BPRS Bakti Makmur Indah Krian. |
| BAB IV  | Berisi analisis terhadap zakat pada produk <i>wadi'ah</i> (Tabungan Haji) dalam perspektif hukum Islam.  |
| BAB V   | Kesimpulan dan Saran.  |

## BAB II

## A. Zakat

## 1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata *zaka*< berarti “suci”, “baik”, “tumbuh” dan “berkembang”. Secara istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu.<sup>1</sup> Kata zakat berarti menumbuhkan, memurnikan, mensucikan, memperbaiki yang berarti pembersihan diri dari apa yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban zakat.<sup>2</sup>

Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum atas individu yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapatkan imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta.<sup>3</sup> Esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat (*muzakki*) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Pengelolaan

<sup>1</sup> Didin Hafinuddin, *Paduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, h. 13

<sup>2</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* 3, h. 235

<sup>3</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, h. 03

(manajemen) itu meliputi kegiatan pengumpulan (penghimpunan) penyaluran, pendayagunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban harta zakat.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah syara') zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu.

## 2. Landasan al-Qur'an dan H}adis|

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fard}u*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti s}alat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.<sup>5</sup>

Adapun landasan hukum yang diambil dari dua sumber hukum Islam al-Qur'an dan H{adis tentang disyari'atkannya zakat adalah :

- a. Surat Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَبِيعَاتِ مَا كَسَبُوكُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمِّمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمَضُوا فِيهِ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

<sup>4</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam data Hukum Indonesia)*, h. 158

<sup>5</sup> <http://www.pkpu.or.id> pengertian zakat dan perbedaannya

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”<sup>6</sup>

b. H{adis|

لَا تَحْلِ الصَّدَقَةُ لِغُنْيٍ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ رَجُلٍ إِشْتَرَاهَا يَمَالِهُ أَوْ

غَارِمٌ أَوْ غَازٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَوْ مِسْكِينٌ تُصَدِّقَ عَلٰيهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ

Artinya: “*Abu Said Alkhudri ra. mengatakan, Rasulullah SAW bersabda: tidak dihalalkan makan s]adaqah (zakat) bagi orang kaya kecuali lima macam: bagi amil (panitia penyelenggara zakat) atau seorang yang membeli barang sedekah itu dengan harta kekayaannya sendiri atau seorang yang banyak hutangnya atau seorang yang sedang berjuang jihad fi sabilillah atau seorang miskin yang disedekahi atau diberi zakat lalu menghadiahkannya kepada orang yang kaya*”.

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas ra ketika Nabi

SAW mengutus Muad'z bin Jabal untuk pergi ke Yaman.

### **3. Tujuan Zakat**

a. Membersihkan :

- 1) Membersihkan jiwa orang yang memiliki kelebihan harta dari kekiran.
  - 2) Membersihkan hati fakir miskin dari sifat iri dan dengki.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 297

- 3) Membersihkan masyarakat dari benih perpecahan.
  - 4) Membersihkan harta dari hak orang lain.
- b. Mengembangkan :
- 1) Mengembangkan kepribadian orang yang memiliki kelebihan harta dari eksistensi moralnya.
  - 2) Mengembangkan kepribadian fakir miskin.
  - 3) Mengembangkan dan melipat gandakan nilai harta.
  - 4) Sarana jaminan sosial dalam Islam.
  - 5) Sarana mengurangi terjadinya kesenjangan social.
- Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain:
- a. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum *djuafa'* yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.
  - b. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.

- c. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*sosial distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- d. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *Umat Wahjidan* (umat yang satu), *Musawah* (persamaan derajat, dan kewajiban), *Ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam) dan *Takaful Ijtima'* (tanggung jawab bersama).
- e. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, murnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat *bakhil* (kikir) serta serakah. Dengan begitu akhirnya suasana ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan, akan selalu melingkupi hati.
- f. Zakat adalah ibadah *ma>liyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.
- g. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tenram, aman lahir batin. Dalam

masyarakat seperti itu tidak ada lagi kekhawatiran akan hidupnya kembali bahaya komunisme (atheis) dan paham atau ajaran yang sesat dan menyesatkan. Sebab dengan dimensi dan fungsi ganda zakat, persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme dengan sendirinya sudah terjawab. Akhirnya sesuai dengan janji Allah SWT, akan terciptalah sebuah masyarakat yang *baldatun t}ayibun wa rabbun gafu*.<sup>7</sup>

#### **4. Macam-macam Zakat dan Harta yang Wajib di Zakati**

Dalam Islam Zakat terbagi menjadi 2 (Dua) yaitu :

- a. Zakat Fitrah : Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri.
  - b. Zakat Ma>l : Bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu pula.

Sedangkan untuk harta yang wajib di zakati dalam Al-Qur'an telah disebutkan jenis-jenisnya diantaranya:

- a. Emas dan perak, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34

<sup>7</sup> <http://www.pkpu.or.id> pengertian zakat dan perbedaannya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانَ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الدَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفَوْنَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih".<sup>8</sup>

- b. Tanaman dan buah-buahan
  - c. Usaha, misalnya dagang, perniagaan dan lain sebagainya, tertera pada al-Quran Surat Al- Baqarah ayat 276

**يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ**

Artinya: "Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa".<sup>9</sup>

- d. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi
  - e. Ternak yaitu seperti Sapi, Unta, dan Kambing.

Pada saat ini harta obyek zakat telah mengalami perkembangan sejalan dengan kegiatan ekonomi yang terus berkembang dari waktu ke waktu sebagaimana harta yang dimiliki atau diinginkan oleh manusia pada kenyataannya sangat beragam. Berikut ini contoh harta sebagai obyek zakat dalam sector modern antara lain:

<sup>8</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 283

<sup>9</sup> *Ibid.* h. 69

- a. Zakat profesi
  - b. Zakat perusahaan
  - c. Zakat surat-surat berharga
  - d. Zakat perdagangan mata uang
  - e. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan
  - f. Zakat investasi property
  - g. Zakat tanaman anggrek

## **5. Syarat-syarat Harta yang Dizakati**

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seseorang muslim syarat-syarat itu adalah:

- a. Milik Penuh

Harta tersebut sepenuhnya berdasarkan dalam kekuasaan yang punya baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya dan diperoleh dengan cara halal.

b. Berkembang

Bawa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, pendapatan, keuntungan Investasi, ataupun pemasukan. Kekayaan itu berkembang dengan sendirinya artinya bertambah dan menghasilkan produksi.

- c. Cukup *NisJab*
  - d. Mencapai *HJaul*
  - e. Lebih dari kebutuhan biasanya.
  - f. Bersih dari hutang.

## **6. Delapan Golongan yang Berhak Mendapatkan Zakat**

Dalam Zakatul-Mal atau zakat harta kekayaan ada delapan golongan yang berhak menerimanya, sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat at Taubah ayat 60 yang menyatakan:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَنْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ فِلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para *muallaf* yang ditunjuk hatinya untuk (memerdekan) budak, orang-orang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah.<sup>10</sup>

Dari ketentuan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa golongan yang berhak mendapatkan bagian *zakatul ma>l* atau zakat kekayaan ada delapan golongan yaitu :

<sup>10</sup> *Ibid.*, 288

- a. Orang Fakir, ialah orang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.
- b. Orang Miskin, ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilanya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajad hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- c. *Amil*, ialah orang yang bertugas melaksanakan pengumpulan dan pembagian *zakatul mamluk* kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat jujur dan menguasai hukum zakat.
- d. *Muallaf*, ialah orang yang baru beberapa saat masuk agama Islam atau orang yang sedang diharapkan masuk Islam. Golongan ini dilihat dari imannya belum kokoh benar, dan justru karena itu masih memerlukan berbagai penyantunan yang menggembirakan.
- e. Untuk memerdekaan budak atau hamba sahaya. Yang dimaksud disini adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuanya untuk dimerdekaan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas dirinya, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-mati. Syarat pembayaran zakat budak yang dijanjikan untuk

dimerdekaan ialah budak itu harus muslim dan memerlukan bantuan, tetapi karena pada zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan, (sudah dilarang secara internasional), bagian untuk mereka sudah tidak ada lagi. Apabila perbudakan itu kadang-kadang masih terjadi, secara syara' sebenarnya hal itu sudah tidak diperbolehkan.

- f. Orang yang tenggelam dalam hutang, ialah orang berhutang demi mencukupi kebutuhan hidup yang primer atau maksud lainnya sifatnya halal. Lilitan hutang akhirnya menyebabkan orang tersebut tidak mampu lagi mengembalikannya.
  - g. *Fi Sabilillah*, ialah berbagai bentuk usaha dan perjuangan untuk menyebarluaskan agama Islam serta mempertahankannya. Dalam pengertian ini dapat dimasukkan segala amalan yang memang dengan sengaja dimaksudkan untuk da'wah Islam *amar makruf nahi mungkar*, semacam pendirian sekolah atau madrasah Islam, rumah sakit Islam, *mus}alla*, pembiayaan organisasi perjuangan zakat dan lain sebagainya.
  - h. Ibnu Sabil, ialah orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik ini antara lain, ibadah haji, berperang dijalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.

## 7. Jenis Zakat

- a. **Zakat Fitrah atau *Fidyah***

Dari Ibnu Umar ra berkata : "Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah satu *s/a'* kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, lelaki perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari ummat Islam dan memerintahkan untuk membayarnya sebelum mereka keluar untuk sholat ('id ). (Muttafaq 'alaih).

Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut *nas* h}adis yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, *zahib* (anggur) dan *aqit* (semacam keju). Untuk daerah atau negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain.

Menurut mazhab Hanafi pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayarkan harganya dari makanan pokok yang di makan.

Pembayaran zakat menurut jumhur 'ulama :

- 1) Waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan
  - 2) Membolehkan mendahuluikan pembayaran zakat fitrah di awal.

**Keterangan :** Bagi yang tidak berpuasa Ramadhan karena uzur tertentu yang dibolehkan oleh syaria't dan mempunyai kewajiban membayar *fidyah*, maka pembayaran *fidyah* sesuai dengan lamanya seseorang tidak berpuasa.

b. Zakat *Ma'l*

### 1) Pengertian *Ma>l* (harta)

Menurut terminologi bahasa (lug}at), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya.

Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah syara'), harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut *galibnya* (lazim). Sesuatu dapat disebut dengan *ma'l* (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

- a) Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, disimpan
  - b) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan g}alibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dll.

## 2) Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib Dizakati

a) **Milik Penuh**

Artinya harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam, seperti : usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan cara yang haram, maka zakat atas harta tersebut tidaklah wajib, sebab harta tersebut harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya.

**b) Berkembang**

Artinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.

**c) Cukup *Nis}ab***

Artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syara'. sedangkan harta yang tidak sampai *nis}abnya* terbebas dari zakat dan dianjurkan mengeluarkan infaq serta s}adaqah

**d) Lebih Dari Kebutuhan Pokok**

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum, misal, belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan.

e) Bebas dari Hutang

Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senis}ab yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat.

f) Berlalu Satu Tahun (*al-H}aul*)

Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu (mencapai) satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak ada syarat haul.

### 3) Harta (*ma>l*) yang Wajib Dizakati

a) **Binatang Ternak**

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).

**b) Emas Dan Perak**

Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain.

Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk ke dalam kategori emas dan perak. sehingga penentuan *nisab* dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak.

Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dll. Yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.

c) **Harta Perniagaan**

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut di usahakan secara perorangan atau perserikatan seperti : CV, PT, Koperasi.

**d) Hasil Pertanian**

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll.

**e) Ma'din dan Kekayaan Laut**

*Ma'din* (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmar, giok, minyak bumi, batu bara, dll. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksplorasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dll.

**f) Rikaz**

*Rikaz* adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

**c. Zakat Uang Simpanan**

Uang simpanan (baik tabungan, deposito, dan lain-lain) dikenakan zakat dari jumlah terendah bila telah mencapai haul. Besarnya *nisab* senilai dengan 85 gr emas (asumsi 1 gr emas Rp 75.000, *nisab* sebesar Rp 6.375.000). Kadarnya zakatnya sebesar 2,5 %.

### 1) Uang Tabungan

Tanggal	Masuk	Keluar	Saldo
01/03/99	20.000.000		20.000.000
25/03/99		2.000.000	18.000.000
20/05/99		5.000.000	13.000.000
01/06/99	200.000*		13.200.000
12/09/99		1.000.000	12.200.000
11/10/99	2.000.000		14.200.000
31/02/00	1.000.000		15.200.000

\* Bagi hasil

Jumlah saldo terakhir dalam tabel di atas adalah 15.200.000

telah melebihi  $nisab$  (asumsi 1 gr emas Rp 75.000,  $nisab$  sebesar Rp 6.375.000) dan genap satu tahun. Tahun haul menurut contoh di atas 01/03/99 - 31/02/00.. uang bagi hasil ini dikeluarkan terlebih dahulu sebelum perhitungan zakat.

## Perhitungan :

- a) Tahun haul : 01/03/99 - 31/02/00
  - b) *Nisab* : Rp 6.375.000,-
  - c) Saldo terakhir : Rp 15.200.000,- - Rp 200.000,- = Rp 15.000.000,-
  - d) Besarnya zakat :  $2,5\% \times \text{Rp } 15.000.000,- = \text{Rp } 375.000,-$

Bila seseorang mempunyai beberapa tabungan maka semua buku dihitung setelah dilihat *h}aul* dan saldo terendah dari masing-masing buku.

## Perhitungan:

- a) Haul : 01/03/99 - 31/02/00
  - b) Saldo terakhir:
    - 1). Buku 1: 5.000.000
    - 2). Buku 2: 3.000.000
    - 3). Buku 3: 2.000.000
  - c) Jumlah total : Rp 10.000.000
  - d) Zakat :  $2,5\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 250.000,-$

## 2) Simpanan Deposito

Seseorang mempunyai deposito di awal penyetoran tanggal 01/04/99 sebesar Rp 10.000.000 dengan jumlah bagi hasil 300.000 setahun. *H}aul* wajib zakat adalah tanggal 31/03/00, *nis}ab* sebesar 6.375.000. Maka setelah masa *h}aul* tiba zakat yang harus dikeluarkan sebesar :  $2.5\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 250.000$

Bila seseorang mempunyai beberapa simpanan deposito maka seluruh jumlah simpanan deposito dijumlahkan. Bila mencapai *nisab* dengan masa satu tahun kadar zakatnya sebesar 2,5 % dengan perhitungan seperti di atas.

d. Zakat Emas atau Perak

Seorang muslim yang mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan zakat bila sesuai dengan *nisab* dan *hhaul*. Adapun *nisab* emas sebesar 85 gr dan *nisab* perak 595 gr.

1) Emas yang tidak dipakai

Emas yang tidak dipakai adalah perhiasan emas yang tidak digunakan atau sekali pun dipakai hanya sekali setahun. Dengan demikian bila seseorang menyimpan menyamai atau melebihi 85 gr maka ia wajib mengeluarkan zakat emas tersebut. Ada pun kadar zakatnya besarnya 2,5 % di hitung dari nilai uang emas tersebut.

Misalnya : seseorang mempunyai 90 gr emas. Harga 1 gr emas 70.000.

Maka besarnya zakat yang dikeluarkan sebesar :  $90 \times 70.000 \times 2,5\% = 157.500$

2) Emas yang dipakai

Emas yang dipakai adalah dalam kondisi wajar dan tidak berlebihan. Jadi bila seorang wanita mempunyai emas 120 gr, dipakai dalam aktivitas sehari-hari sebanyak 15 gr. Maka zakat emas yang wajib dikeluarkan oleh wanita tersebut adalah  $120\text{ gr} - 15\text{ gr} = 105\text{ gr}$ . Bila harga emas 70.000 maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar :

$$105 \times 70.000 \times 2,5 \% = 183.750$$

**Keterangan :**

Perhitungan zakat perak mengikuti cara perhitungan di atas.

**e. Zakat Investasi**

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Diantara bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak, dan lain-lain.

Dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi maka zakat investasi lebih dekat ke zakat pertanian. Pendapat ini diikuti oleh ulama modern seperti Yusuf Qard}awi, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Abdurrahman Hasan, dan lain-lain.

Dengan demikian zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 % atau 10 %. 5 % untuk penghasilan kotor dan 10 untuk penghasilan bersih.

## BAB III

## **OPERASIONAL ZAKAT PADA PRODUK WADI'AH**

## (TABUNGAN HAJI) DI BANK BPRS BAKTI MAKMUR INDAH

KRIAN

## A. Gambaran Umum BPRS Bakti Makmur Indah Krian

## 1. Sejarah berdirinya PT BPRS Bakti Makmur Indah Krian

Sejalan dengan perkembangan perekonomian di Indonesia khususnya bidang perbankan terhitung sejak tahun 1993 masyarakat telah mulai diperkenalkan dengan adanya lembaga keuangan alternatif berupa bank syari'ah yang beroperasi dengan sistem bagi hasil yang berpegang teguh pada al-Quran dan H}adis|.

Perkembangan tersebut mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat muslim di Jawa Timur. Didasari semangat dan *giroh* yang tinggi untuk mengembangkan perbankan syari'ah di Jawa Timur.

Pada tahun 1991 masyarakat di Jawa Timur yang mayoritas beragama Islam telah mulai dikenalkan dengan adanya Lembaga Keuangan Syari'ah berupa Bank Syari'ah yang dalam operasionalnya mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits. Keberadaan Bank Syari'ah di Indonesia merupakan media bagi umat Islam di Indonesia untuk mengamalkan kandungan QS. Al-Baqarah:

278-279 tersebut di atas. Sebagai umat yang mengaku Islam dan berniat menjalankan ajaran Islam secara *kaffah*, tentunya dalam segala bentuk kegiatan termasuk dalam melakukan transaksi keuangan ataupun perdagangan harus tetap berpegang teguh pada syari'at Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan H}adis|.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Bakti Makmur Indah dengan Kantor Pusat yang berkedudukan di Ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7, Jalan Raya Surabaya – Krian KM. 29 Krian – Sidoarjo – Jawa Timur, merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah pertama di Wilayah Jawa Timur yang didirikan berdasarkan permintaan umat di Jawa Timur akan Lembaga Keuangan Syari'ah berbentuk Bank yang dalam operasionalnya senantiasa mengacu pada dalam al-Qur'an dan H}adis|.

Pendirian PT. BPRS Bakti Makmur Indah diawali tahun 1993 yang diprakarsai oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan pengusaha muslim serta pejabat pemerintah seperti halnya KH. Zaki Goefron, KH. Imron Hamzah (alm), DR. H. Tjuk K Sukiadi, SE., HRP Moh. Noer, HMY Bambang Sujanto, HM. Aldjufri, HM. Saleh Aldjufri (alm), H. Makbul Thohir (alm) dll. Selama proses pendirian mengalami berbagai kendala yang tidak mudah baik dari sisi permodalan, perijinan maupun persiapan operasionalnya, mengingat bank syari'ah saat itu relatif masih baru dikenal di Indonesia, sehingga Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang membuat kebijakan perbankan masih membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memberikan ijin pendiriannya.

Demikian juga halnya dengan masyarakat, walaupun awalnya memberikan dukungan penuh, namun dalam pelaksanaannya masih meragukan keberhasilan pendirian dan operasional PT. BPR Syari'ah Bakti Makmur Indah.

## 2. Nama Perusahaan

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bakti Makmur  
Indah disingkat menjadi PT. BPR Syari'ah Bakti Makmur Indah.

### 3. Nama Populer

Masyarakat lebih mengenal dengan sebutan Bank Syari'ah BMI.

#### 4. Logo Perusahaan

Lingkaran berwarna hijau dengan tulisan huruf Arab “syari’ah” di dalamnya dengan kandungan makna bahwa Bank yang berlandaskan syari’ah Islam harus benar-benar ditanamkan dan diterapkan sebenar-benarnya di bumi kita ini minimal di Negara Indonesia yang kita huni saat ini.

## 5. Motto pada Logo

Kotak hijau dengan tulisan “Mengangkat Derajat, Memakmurkan Ummat“ di dalamnya dengan kandungan makna bahwa dalam operasional Bank Syari’ah harus dijalankan secara benar/lurus sesuai dengan ketentuan yang ada dengan tetap memperhatikan sasaran yang hendak dituju yaitu mengangkat derajat dan memakmurkan ummat golongan menengah ke bawah.

## 6. Visi dan misi

Dengan didasari niat/ *giroh* yang kuat dari para pendiri untuk berjihad di bidang ekonomi Islam disertai ridlo dari Allah SWT. syukur Alhamdulillah pada tanggal 16 April 1994 bertepatan dengan 05 Dzulqo'dah 1414 H dilakukan grand opening dan diresmikan langsung oleh Menteri Keuangan RI Bapak H. Moch. Mar'ie. Pendirian & operasional PT. BPR Syari'ah Bakti Makmur Indah tidak hanya berbasis bisnis saja, tetapi membawa visi dan misi yang mulia yaitu :

**Visi** : Mengangkat Derajat, Memakmurkan Ummat” khususnya golongan menengah ke bawah melalui produk-produk jasa Perbankan Syari’ah.

**Misi** : Memberikan pelayanan yang Islami dan profesional dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Al-Hadits serta menjadikan PT. BPRS Bakti Makmur Indah sebagai BPR Syari'ah terbaik di Indonesia.

Dalam menjalankan amanah ummat yaitu mengelola dana titipan ummat PT. BPRS Bakti Makmur Indah senantiasa mengacu pada prinsip kerja yang dimiliki yaitu :

Keadilan – bertindak adil terhadap nasabah, baik dalam pemberian imbalan atas simpanan berupa bagi hasil maupun penentuan margin keuntungan dan *nisbah* bagi hasil untuk pembiayaan dengan memperhatikan keuntungan kedua belah pihak.

Kemitraan – Bank memandang nasabah penyimpan maupun pengguna dana berada dalam posisi yang sejajar, yaitu sebagai mitra usaha yang amanah dan saling menguntungkan.

Transparan – Nasabah dapat mengetahui laporan keuangan Bank yang ditampilkan sesuai kondisi sebenarnya secara nyata dan transparan, sehingga secara langsung dapat mengetahui dan menilai kondisi keuangan dan kualitas manajemen bank.

Universal – pelayanan jasa perbankan syari'ah yang ditawarkan diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status kehidupan, suku maupun golongan.

Dalam menjalankan usaha di bidang perbankan PT BPRS Bakti Makmur Indah memiliki legalitas perusahaan dengan memiliki :

- a. Ijin prinsip dari Departemen Keuangan RI No 5 11088/mk.17/19983 tertanggal 29 Juli 1993.
  - b. Akta pendirian No. 266 tertanggal 18 Agustus 19983 oleh notaris Noor Irawati, SH. Persetujuan Menteri Kehakiman RI No. C2-10924 HT .01.01 tahun 1993 tertanggal 18 Oktober 1993.
  - c. Ijin usaha dari Menteri Keuangan RI No. Kep 024/KM.17/1994 tertanggal 09 Februari 1994.
  - d. NPWP No. 1.546.290.6-603.

Selama berdiri sampai sekarang PT BPRS Bakti Makmur Indah telah banyak berhasil mengukir prestasi di dunia perbankan di Indonesia sebagai misi mereka ,diantaranya prestasi perusahaan yang telah berhasil diraih yaitu:

- a. Sebagai “Pilot Project” perbankan syari’ah di Jawa Timur dan di Indonesia bagian timur.

- b. Peringkat satu dari seluruh BPR Syari'ah di Indonesia adalah perolehan laba (sesuai hasil observasi INFO BANK .edisi Juli 1999 No.239/1999).
- c. Sebagai BPR Syari'ah "TERSEHAT" di Jawa Timur berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian Bank Indonesia yang telah dilakukan pada tahun 1996,1998,2002 dan 2003.

Untuk tingkat permodalan perusahaan sesuai dengan akta pendirian No. 266 tertanggal 18 Agustus 1993 oleh notaries Noor Irawati, SH. Modal dasar dari PT BPRS Bakti Makmur Indah adalah sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) yang terdiri dari 100.000 (Seratus Ribu) lembar saham dengan nominal RP 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) per lembar saham.

Untuk perkembangan usaha PT BPRS Bakti Makmur Indah menjual sahamnya kepada ummat. Hal ini dilakukan karena adanya peningkatan modal dasar menjadi 3 miliar rupiah, masih membuka bagi ummat yang berkeinginan memiliki saham Bank syari'ah baik saham biasa maupun preferens, dimana perkembangan saham dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan dan prospek perbankan syari'ah di Indonesia juga semakin membaik.

Bln & Thn	Asset (Rp.000)	Pembiayaan (Rp.000)	Tabungan (Rp.000)	Deposito (Rp.000)	Total Modal (Rp.000)	Laba (Rp.000)	Pesaham (orang)	CAR (%)	LDR (%)	ROA (%)	TKS
Des 1994	503.593	270.862	116.046	91.510	290.000	(3.495)	41	70,90	54,60	(0,69)	84,50
Des 1995	971.133	689.074	169.959	394.700	355.150	26.619	99	50,30	72,70	2,74	94,50
Des 1996	1.514.442	1.022.308	297.268	629.125	385.150	107.783	115	41,80	77,60	7,10	93,73

Des 1997	1.639.389	865.790	394.041	533.150	459.380	104.392		124	46,85	55,76	5,80	98,58
Des 1998	2.004.803	1.454.224	535.827	383.200	624.320	248.908		135	42,94	85,60	13,81	98,58
Des 1999	3.073.130	1.617.041	893.067	1.064.650	775.450	219.814		158	42,21	56,48	8,77	98,58
Des 2000	3.747.317	2.352.322	1.471.189	987.950	866.300	272.250		168	33,36	67,70	8,24	98,58
Des 2001	4.713.838	2.207.874	2.190.819	1.044.829	994.300	323.677		175	36,72	50,26	7,28	96,60
Des 2002	5.851.761	3.451.279	3.248.242	975.119	1.090.400	369.575		185	27,63	62,73	7,08	97,00
Des 2003	9.341.349	5.041.100	4.468.864	2.366.158	1.922.432	367.393		191	32,08	56,38	5,01	98,80
Des 2004	11.722.367	6.789.352	6.273.728	2.694.729	1.993.298	428.105		190	26,65	60,80	4,05	97,30
Des 2005	13.282.448	8.716.881	7.779.209	2.791.479	2.002.438	590.042		189	21,83	68,43	4,62	96,00

Untuk meluaskan jaringan kerjanya PT. BPRS Bakti Makmur Indah yang berkantor pusat di Ruko Graha Niaga Citra Krian Blok 6-7 tepatnya JL. Raya Surabaya Krian Km. 29 Krian Sidoarjo Telp. 031-8978604 (Hunting) Fax . 031-8978605 membuka satu kantor cabang di Jl. Raya Bebekan 21 Sepanjang- Taman- Sidoarjo dan 3 kantor kas yaitu di SMU Muhammadiyyah I Sepanjang JL. Belakang Pasar Lama No. 135 Sepanjang dan di Pondok Pesantren Al-Amanah Dsn. Kwangen Juwangi Krian.

## 7. Produk Pendanaan

a. **Prinsip Titipan (*al-Wadi>'ah*)**

Tabungan Wadi’ah Haji.

Tabungan Wadi'ah Qurban.

Tabungan Wadi<sup>></sup>'ah Insyada.

Tabungan Wadi>'ah Qordhiyuu.

**b. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)**

## Tabungan Mud*a*>rabah Umum

Tabungan Mud*a*>rabah Pelajar

Deposito Mud*ja*rabah jangka 1, 3, 6 dan 12 bulan

Deposito Mudja>rabah Muqayadah

Saham

### c. Produk Pembiayaan

Pembiayaan Mud}a<rabah

Pembiayaan dari BPRS yang diberikan kepada ummat yang memiliki proyek/ usaha jangka pendek yang potensial didukung pengalaman usaha dan keahlian yang cukup matang di bidang tersebut namun tidak memiliki modal untuk menjalankan proyek/usaha tersebut. Pembiayaan tersebut bersifat penempatan modal oleh BPRS kepada ummat sebagai mitra usaha dengan dasar/ sistem bagi hasil atas perolehan keuntungan/ pendapatan dari usaha/ proyek yang didanai oleh BPRS, dengan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan BPRS berhak untuk melakukan pemeriksaan/pengawasan atas jalannya usaha/ proyek tersebut.

## **Persyaratan :**

- 1). Mengisi formulir permohonan pembiayaan disertai :
    - a). Foto copy KTP suami & istri 2 lembar

- b). Foto copy Kartu Keluarga 1 lembar
  - c). Foto copy Surat Nikah 1 lembar
  - d). Pas foto suami & istri 1 lembar
  - e). Foto copy legalitas usaha
  - f). Foto copy Rekening giro/tabungan 3 bulan terakhir
  - g). Foto copy SPK/proyek-proyek yang pernah dijalani
  - h). Foto copy jaminan

2). Menyerahkan foto copy bukti-bukti proyek/usaha yang akan dibiayai.

3). Menyerahkan proyeksi keuangan atas proyek/usaha yang diajukan beserta asumsi yang dipakai.

## Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan dari BPRS yang diberikan kepada ummat yang memiliki proyek/ usaha jangka pendek/ panjang yang potensial didukung pengalaman usaha & keahlian yang cukup matang di bidang tersebut namun mengalami kekurangan modal/ dana untuk menjalankan proyek/usaha tersebut, baik untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi. Pembiayaan tersebut bersifat penyertaan modal oleh BPRS kepada ummat sebagai mitra usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan dasar/ sistem bagi hasil atas perolehan keuntungan/pendapatan dari usaha/ proyek yang didanai bersama tersebut, dengan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan BPRS berhak untuk melakukan pemeriksaan/ pengawasan atas

jalannya usaha/ proyek bahkan turut serta dalam menjalankan usaha/ proyek tersebut.

## Persyaratan :

- 1). Mengisi formulir permohonan pembiayaan disertai :
    - a). Foto copy KTP suami & istri @ 2 lembar
    - b). Foto copy Kartu Keluarga 1 lembar
    - c). Foto copy Surat Nikah 1 lembar
    - d). Pas foto suami & istri @ 1 lembar
    - e). Foto copy legalitas usaha
    - f). Foto copy Rekening giro/tabungan 3 bulan terakhir
    - g). Foto copy SPK/proyek-proyek yang pernah dijalani
    - h). Foto copy jaminan
  - 2). Menyerahkan foto copy bukti-bukti proyek/usaha yang akan dibiayai.
  - 3). Menyerahkan proyeksi keuangan atas proyek/usaha yang diajukan beserta asumsi yang dipakai.

Pembiayaan *Mura**<bah}ah***

Pembiayaan dari BPRS yang diberikan kepada ummat untuk tujuan pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja, investasi ataupun konsumtif dengan syarat nasabah memiliki usaha/pekerjaan dengan sumber pengembalian yang pasti/ tetap. Pembiayaan diberikan dengan dasar/prinsip jual beli, dimana BPRS akan membelikan barang kebutuhan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual sesuai

kesepakatan kedua belah pihak dan jangka waktu serta mekanisme pembayaran/ pengembalian disesuaikan dengan kemampuan/ keuangan nasabah.

## Persyaratan:

- 1). Mengisi formulir permohonan pembiayaan disertai :
    - a). Foto copy KTP suami & istri @ 2 lembar
    - b). Foto copy Kartu Keluarga 1 lembar
    - c). Foto copy Surat Nikah 1 lembar
    - d). Pas foto suami & istri 1 lembar
    - e). Foto copy legalitas usaha
    - f). Foto copy Rekening giro/tabungan 3 bulan terakhir
    - g). Foto copy neraca & laba/rugi 2 tahun terakhir
    - h). Slip gaji bulan terakhir (bagi karyawan)
    - i). SK Pengangkatan terakhir (bagi karyawan)
    - j). Foto copy jaminan
    - k). Daftar rincian kebutuhan barang
  - 2). Menyerahkan surat penawaran barang yang akan dibeli dari penjual/agen/ suplier.
  - 3). Menyerahkan uang muka pembelian minimal 25 % dari harga jual BPRS.

## **Pembentukan *Istishna*\***

Pembiayaan dari BPRS yang diberikan kepada ummat untuk tujuan pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja, investasi ataupun konsumtif yang harus dipesan terlebih dahulu dengan syarat nasabah memiliki usaha/ pekerjaan dengan sumber pengembalian yang pasti/tetap.

Pembiayaan diberikan dengan dasar/prinsip jual beli, dimana BPRS akan membelikan barang kebutuhan nasabah sesuai kriteria yang telah ditetapkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan jangka waktu serta mekanisme pembayaran/ pengembalian disesuaikan dengan kemampuan/ keuangan nasabah.

**Persyaratan :**

- 1). Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- 2). Foto copy KTP suami & istri @ 2 lembar
- 3). Foto copy Kartu Keluarga 1 lembar
- 4). Foto copy Surat Nikah 1 lembar
- 5). Pas foto suami & istri @ 1 lembar
- 6). Foto copy legalitas usaha
- 7). Foto copy Rekening giro/tabungan 3 bulan terakhir
- 8). Foto copy neraca & laba/rugi 2 tahun terakhir
- 9). Slip gaji bulan terakhir (bagi karyawan)
- 10). SK Pengangkatan terakhir (bagi karyawan)
- 11). Foto copy jaminan

**Pembiayaan *Ija>rah Muntahiyyah Bit Tamlik* (IMBT)**

Pembiayaan dari BPRS yang diberikan kepada ummat untuk tujuan pemilikan barang-barang kebutuhan investasi ataupun konsumtif dengan syarat nasabah memiliki usaha/ pekerjaan dengan sumber pengembalian yang pasti/tetap. Pembiayaan diberikan dengan dasar/prinsip sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang secara jual beli, dimana BPRS akan membelikan barang kebutuhan nasabah dan menyewakannya kepada nasabah dengan harga sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan pada jangka waktu tertentu barang yang disewa tersebut akan dijual kepada nasabah sesuai kesepakatan awal.

**Persyaratan :**

- a). Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- b). Foto copy KTP suami & istri @ 2 lembar
- c). Foto copy Kartu Keluarga 1 lembar
- d). Foto copy Surat Nikah 1 lembar
- e). Pas foto suami & istri 1 lembar
- f). Foto copy legalitas usaha
- g). Foto copy Rekening giro/tabungan 3 bulan terakhir
- h). Foto copy neraca & laba/rugi 2 tahun terakhir
- i). Slip gaji bulan terakhir (bagi karyawan)
- j). SK Pengangkatan terakhir (bagi karyawan)
- k). Foto copy jaminan

**Pembiayaan *Al-Hiwalah***

Fasilitas yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk pengambil alihan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo oleh BPRS, mengingat nasabah belum mampu untuk membayar sebagai akibat mundurnya tagihan/dana yang seharusnya digunakan untuk melunasi hutangnya. Pembiayaan ini diberikan dengan dasar/prinsip pengambilalihan hutang, dimana BPRS dalam hal ini akan mendapatkan ujroh/fee dari nasabah yang besar dan cara pembayarannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

**Persyaratan :**

- a). Mengisi formulir permohonan pembiayaan disertai :

  - 1). Foto copy KTP suami & istri @ 2 lembar
  - 2). Foto copy Kartu Keluarga 1 lembar
  - 3). Foto copy Surat Nikah 1 lembar
  - 4). Pas foto suami & istri 1 lembar
  - 5). Foto copy legalitas usaha
  - 6). Foto copy Rekening giro/tabungan 3 bulan terakhir
  - 7). Foto copy neraca & laba/rugi 2 tahun terakhir
  - 8). Slip gaji bulan terakhir (bagi karyawan)
  - 9). SK Pengangkatan terakhir (bagi karyawan)
  - 10). Foto copy jaminan

b). Menyerahkan bukti-bukti tagihan hutang dari pihak ketiga & tagihan pada pihak ketiga

Pinjaman *al-Qard*}

Pinjaman dari BPRS yang diberikan kepada ummat yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana pinjaman segera untuk masa yang relatif pendek. Pinjaman diberikan dengan dasar/prinsip pinjam meminjam, dimana BPRS tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari dana yang dipinjamkan kecuali biaya administrasi dan nasabah wajib mengembalikan secepatnya uang yang dipinjamnya tersebut.

### **Persyaratan :**

- 1). Mengisi formulir permohonan pembiayaan disertai :
    - a). Foto copy KTP suami & istri 2 lembar
    - b). Foto copy Kartu Keluarga 1 lembar
    - c). Foto copy Surat Nikah 1 lembar
    - d). Pas foto suami & istri 1 lembar
    - e). Foto copy legalitas usaha
    - f). Foto copy Rekening giro/tabungan 3 bulan terakhir
    - g). Foto copy neraca & laba/rugi 2 tahun terakhir
    - h). Slip gaji bulan terakhir (bagi karyawan)
    - i). SK Pengangkatan terakhir (bagi karyawan)
    - j). Foto copy jaminan
  - 2). Menyerahkan bukti-bukti kebutuhan dana
  - 3). Menyerahkan bukti-bukti sebagai sumber pengembalian pinjaman.

## 8. Struktur Organisasi

**Dewan Penasehat** • KH. A. Masduqi Machfud MZ. • HMY Bambang

Sujanto • Drs. H. Muhammad Takrir **Dewan Pengawas Syari'ah** • Prof.

Dr. HM. Roem Rowi • Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni • KH. Miftahul Ahyar


**Dewan Komisaris** • Dr. H. Tjuk K. Sukiadi, SE. • H. Muhammad Aldjufri •

Drs. Ec. H. Achmad Hidayat • Direksi • Tri Hari Wijayanto, SH. • Ir. Siti

Zulichah

Staf kart

**Dewan Penasehat** • KH. A. Masduqi Machfud MZ. • HMY Bambang  
Sujanto • Drs. H. Muhammad Takrir **Dewan Pengawas Syari'ah** • Prof. Dr.  
HM. Roem Rowi • Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni • KH. Miftahul Ahyar  
**Dewan Komisaris** • Dr. H. Tjuk K. Sukiadi, SE. • H. Muhammad Aldjufri •



Sumber : Dokumen PT BPRS Bakti Makmur Indah.

## 9. ***Job Description Pengurus PT BPRS Bakti Makmur Indah.***

- a. Direktur Utama : memimpin serta mengawasi jalanya kegiatan operasional bank sehari-hari sesuai kebijakan umum yang disetujui oleh dewan komisaris dan RUPS.
- b. Internal Audit : membantu tugas dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap harta dan kekayaan bank serta pelaksanaan prosedur kerja pada masing-masing karyawan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui program internal audit control, proof dan verifikasi sistem monitoring yang telah direncanakan.
- c. General Manager : membantu tugas direktur utama dalam menjalankan kegiatan operasional bank sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah disesuaikan oleh dewan komisaris dan RUPS guna mencapai tujuan perseroan.
- d. Personalia : mengatur pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian.
- e. Ekspedisi : melaksanakan pengiriman surat-surat dan mengarsipkan berkas-berkas yang dikirim bank untuk pihak luar serta memasukkan setoran kliring permohonan transfer atau meminta print out rekening di bank koresponden, mendistribusikan surat-surat yang masuk sesuai dengan yang disetujui dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas tersebut.

- f. Manager Marketing : memasarkan dan menjual produk-produk bank, baik produk pendanaan maupun pembiayaan sesuai dengan prinsip syari'ah serta berhak menciptakan produk-produk baru yang lebih marketable sebagai alternatif dari produk pembiayaan yang kurang efektif.
- g. Legal dan Administrasi : mengatur dan melaksanakan kegiatan administrasi, pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan pengamanan posisi bank dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- h. *Account Officer* : memasarkan produk-produk bank baik produk pendanaan maupun pembiayaan sesuai dengan prinsip syari'ah.
- i. Manajer operasional: mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan kelancaran kerja, bagian operasional baik serta memberikan laporan berkala atau pekerjaan kepada general manager dan direktur utama.
- j. Cash dan Teller : melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan aktifitas transaksi keuangan intern maupun ekstern baik sehari-hari dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

## **B. Operasional Zakat pada produk *Wadi’ah* Tabungan Haji di PT BPRS Bakti Makmur Indah Krian.**

Sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan syari’at Islam PT BPRS Bakti Makmur Indah senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan agama. Diantaranya produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat adalah produk-produk yang Islami misalnya produk simpanan berupa tabungan ibadah, tabungan makmur dan deposito. Sedangkan untuk pembiayaan menggunakan akada kesepakatan misalnya *al-Musyarakah*, *al-Mud}a<rabah*, *al-Ijarah*, *al-Qard}*, *Bai al-Mura<bah}ah*, *Bai al-Istisna’* dan *Bai as-Salam*, karena akad itu telah diajarkan oleh Islam sebagaimana yang telah dilakukan pada masa Rasulullah dan para sahabat.

Untuk mensucikan harta PT BPRS Bakti Makmur Indah memberikan pelayanan pada masyarakat untuk mengeluarkan zakat agar pendapatan mereka terhindar dari hak orang lain. Dan PT BPRS Bakti Makmur Indah melaksanakan zakat itu sebagai upaya agar semua apa yang dilakukan dan didapatkan mendapat *rid}o* dari Allah SWT.

PT. BPRS Bakti Makmur Indah memberikan kemudahan dan mengingatkan pada nasabah melaksanakan perintah zakat sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat at-Taubah ayat 103 dan surat Al-Baqarah ayat 267 yang menjelaskan tentang perintah mengeluarkan zakat dari hasil usaha. Yang bunyinya sebagai berikut:

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ  
حُذْ منْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ نُطْهِرُهُمْ وَنَزِّيْهُمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (at-Taubah: 103)<sup>1</sup>

Surat al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْفَقُوا مِنْ طَبَابَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا  
تَيْمِمُوا الْحَيَثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِالْآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ نُعْمِضُو فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah meha kaya lagi maha terpuji.<sup>2</sup>

Berdasarkan ayat-ayat tersebut diatas PT. BPRS Bakti Makmur Indah dan nasabah menunaikan perintah zakat sejak tahun 1994. Setelah satu tahun perusahaan berdiri. Hal itu dilakukan sebagai rasa tanggung jawab atas perintah Allah yang wajib dilaksanakan dan tidak bisa ditinggalkan.

Dalam kegiatan zakat ini PT BPRS Bakti Makmur Indah sangat memperhatikan baik dalam perusahaan sendiri maupun dengan mengingatkan para nasabahnya khususnya pada tabungan haji.

<sup>1</sup> Departemen Agama RI., al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 297

2 *Ibid*, h. 67

Sedangkan sasaran zakat adalah warga sekitar kantor yang kurang mampu, yayasan yatim piatu dan masjid. Mereka akan mendapat alokasi dana zakat dalam bentuk uang tunai. Adapun tahapan-tahapan itu sebagai berikut:

#### 1. Perhitungan dana zakat pada tabungan haji

PT BPRS Bakti Makmur Indah melaksanakan pemotongan zakat pada produk tabungan haji setelah mendapat persetujuan dari nasabah, perhitungan itu dimulai sejak awal masuk sampai dana tersebut mencapai *nisab* dan mendapat ijin dari nasabah untuk pemotongan zakat. Apabila nasabah sudah menyerahkan sepenuhnya tentang pemotongan zakat kepada bank maka bank akan memotong harta tersebut untuk zakat sebesar 2,5 % dari saldo nasabah tabungan haji. Setelah dana zakat itu diperoleh lalu disisihkan dan dimasukkan dalam rekening yang telah disediakan untuk menyimpan dana zakat tersebut untuk dikeluarkan pada waktu yang tepat.

## 2. Pengelolaan dana zakat

Sebagai lembaga keuangan syari'ah PT. BPRS Bakti Makmur Indah memegang prinsip amanah dalam pengelolaan dana zakat *amanah* tersebut dilaksanakan sebagai kewajiban terhadap perintah yang ditetapkan oleh syara'. Juga *amanah* terhadap pemegang saham dan nasabah sebagaimana perjanjian atau akad. Bahwa sebelum deviden atau bagi hasil dibagikan pendapatan perusahaan harus dikenai zakat terlebih dahulu.

Dalam pengelolaan zakat PT BPRS Bakti Makmur Indah tidak membentuk tim khusus yang benar-benar menangani zakat, tetapi dilakukan

secara bersama-sama oleh semua karyawan PT BPRS Bakti Makmur Indah dengan kerjasama seperti itu akan menambah keakraban antara sesama pegawai dan rasa kekeluargaan yang mendalam. Disamping itu manfaat lain yang diperoleh mereka dapat bersentuhan langsung dengan para *mustahiq*.

Untuk pendistribusian zakat, perusahaan memilih waktu yang baik yaitu bulan Ramad{an. Di bulan ini dana zakat yang telah disimpan di rekening zakat dikeluarkan dan dibagikan kepada para *mustahiq* zakat yang telah di data oleh perusahaan.

Bulan Ramad{an menjadi pilihan dalam pembagian dana zakat karena bulan ini merupakan bulan yang penuh barokah, Allah akan melipatgandakan pahala orang yang berbuat kebaikan di bulan tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan PT BPRS Bakti Makmur Indah memilih bulan Ramad{an.

Walaupun tidak berupa tim khusus data yang berkenaan dengan zakat dibukukan oleh sekretaris perusahaan, baik data-data para *mustahiq* yang mendapat dana zakat maupun undangan yang telah diberikan pada *mustahiq* yang kemudian ditukarkan dengan dana zakat.

### 3. Penyaluran dana zakat

Dana zakat yang telah terkumpul di rekening zakat akan disalurkan pada para *mustahiq* yang berada di sekitar kantor, yang telah didata terlebih dahulu oleh perusahaan. Adapun dalam pendapatan tersebut PT BPRS Bakti Makmur Indah meminta bantuan dari RT atau RW di sekitar kantor, para RT Atau RW diminta untuk mendata warganya yang kurang mampu.

Dari data yang diberikan PT BPRS Bakti Makmur Indah akan mengolah kembali untuk diajukan pada direksi. Setelah mendapat persetujuan PT BPRS Bakti Makmur Indah memberi undangan kepada para *mustahiq* agar dating ke kantor PT BPRS Bakti Makmur Indah untuk mengambil dana zakat tersebut dengan cara menukarkan undangan yang telah diberikan.

Sebelum membagikan dana zakat tersebut, perusahaan akan menghitung dana zakat yang telah tersedia dengan jumlah *mustahiq* yang akan mendapatkan bagian. Agar pembagian tersebut seimbang dan sama rata antara *mustahiq* satu dengan *mustahiq* yang lainnya, sesuai dengan jenisnya perorangan atau yayasan.


Dalam penyaluran dana zakat PT BPRS Bakti Makmur Indah ada 2 golongan yaitu perorangan dan yayasan. Dua golongan ini menjadi prioritas karena menurut mereka golongan tersebut yang ada di sekitar kantor dan termasuk para *mustahiq* zakat yang telah ditetapkan oleh syara'.

Dari kedua golongan tersebut yang menjadi prioritas mendapat dana zakat untuk perorangan adalah janda, fakir miskin, dan pasukan kuning sedangkan untuk yayasan yang mendapat dana zakat adalah masjid-masjid atau langgar dan yayasan yatim piatu atau panti asuhan. Yang masing-masing mendapat pengalokasian dana zakat dalam bentuk uang tunai. Prinsip pendayagunaan dana zakat di PT BPRS Bakti Makmur Indah menggunakan penyaluran dana secara konsumtif.

Pengalokasian dana zakat tersebut berbeda antara perorangan dan

yayasan hal ini dilakukan karena kebutuhan mereka berbeda. Perorangan untuk pribadi masing-masing sedangkan yayasan mereka atas nama lembaga dan kebutuhan orang banyak. Untuk perorangan mereka mendapatkan pengalokasian dana zakat Rp 25.000 untuk masing-masing orang atau *mustahiq*. Sedangkan untuk masing-masing mendapatkan Rp 200.000

Pada tiap tahunnya pengalokasian dana zakat ini dialokasikan pada *mustahiq* yang berbeda-beda. Agar semua dapat merasakan dana zakat tersebut. Disamping itu agar PT BPRS Bakti Makmur Indah dapat menyentuh masyarakat luas hingga ke pelosok daerah Sidoarjo.



## BAB IV

# **ANALISIS ZAKAT PADA PRODUK WADI'AH (TABUNGAN HAJI) DI BANK BPRS BAKTI MAKMUR INDAH KRIAN**

## A. Analisis Terhadap Prosedur Penetapan Zakat pada Produk Wadi'ah (Tabungan Haji)

Tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang mulia harus direalisasikan untuk mendapat pahala dari Allah SWT. Allah SWT telah memberikan tuntunan kepada hambanya agar menjadikan alokasi harta sebagai bagian dari amal saleh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Tuhan mereka dan untuk mendapatkan surga dengan kenikmatan yang ada di dalamnya.

Diantara karunia Allah yang diberikan kepada hamba-nya adalah berupa adanya harta dan adanya semangat untuk mengelola harta itu ke jalan yang dibenarkan syariat, terkumpulnya harta tidak akan bermakna jika tidak diikuti dengan pengalokasian sesuai dengan tuntunan syari'at, harta yang lebih wajib dizakati.

Pada Bab II telah dijelaskan jenis-jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan firman Allah diantaranya surat at-Taubah ayat 34 dan surat al-An'am ayat 141 yang menjelaskan kewajiban zakat atas emas, perak, tanaman dan buah-buahan. Dan masih ada juga ayat yang menjelaskan tentang harta yang wajib dizakati yang masih bersifat umum yaitu surat al-Baqarah ayat 267 dan surat at-

Taubah ayat 103 tersebut memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan sebagian harta yang diperoleh dari hasil usaha yang baik-baik (halal) untuk membersihkan dan mensucikan harta yang kita miliki.

Pada Bab III penulis juga sudah menjelaskan mengenai zakat pada produk *wadi<’ah* (tabungan haji).

Pada pelaksanaan PT BPRS Bakti Makmur Indah menjadikan zakat sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk menjalankan perintah dan membersihkan hartanya dari hak orang lain. Pada pelaksanaannya PT BPRS Bakti Makmur Indah juga melakukan tahapan-tahapan dalam pengelolaan zakat dari perhitungan, pendataan *mustahiq* dan penyalurannya.

#### 1. Perhitungan dana zakat produk *wadi'ah* (tabungan haji)

Sebagaimana dijelaskan pada Bab III PT BPRS Bakti Makmur Indah perhitungan zakat diperoleh dari saldo akhir tabungan haji kemudian dikurangi biaya kenaikan haji dan hasilnya dikalikan persentase pengeluaran zakat 2,5 % dari hasil saldo yang dikurangi biaya kenaikan haji.

Pelaksanaan perhitungan zakat di BPRS Bakti Makmur Indah sesuai dengan konsep hukum Islam tentang zakat uang yaitu *nisabnya* sama dengan *nisab* zakat emas dan pengeluaran zakatnya 2.5% pendapatanya.

Harta yang telah mencapai *nis}ab*, tetapi sedang disalurkan atau dipinjamkan atau dititipkan untuk dikelola maka ia wajib mengeluarkan zakat walaupun keadaannya ia tidak memegang uang sama sekali.

Demikian juga segala macam jenis harta yang merupakan harta

simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun yang lainnya. Maka nisabnya dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak, artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam bentuk harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan *nisab* (85 gram emas) maka ia telah terkena wajib zakat (2,5%).

## 2. Pengelolaan dana zakat.

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh perusahaan ini tidak menempatkan petugas khusus dalam menanganinya. Mereka melaksanakan zakat hanya sebagai kewajiban perintah agama untuk membersihkan harta yang didapat dari hak orang lain. Menurut penulis dalam pengelolaan zakat seharusnya ditangani secara khusus oleh pihak yang mengerti tentang pengelolaan zakat. Yang dijelaskan pada Bab II bahwa salah satu tujuan zakat dari segi sosial yaitu mengentaskan kemiskinan, maka pengelolaan zakat harus benar-benar mengena pada hal itu, bukan hanya sebagai pelaksanaan kewajiban agama saja.

### 3. Penyaluran dana zakat.

PT. BPRS Bakti Makmur Indah dalam menyalurkan zakatnya melalui pemberian secara konsumtif yang diberikan kepada para *mustahiq* zakat yang ada di sekitarnya. Penyaluran seperti itu menurut kacamata hukum Islam sudah dibenarkan, tetapi kurang efektif bagi orang yang memiliki jiwa dan badan yang sehat karena hanya akan membuat mereka malas.

Kajian tentang pendistribusian zakat atau sasaran zakat yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 yang telah terinci dengan jelas. Sasaran zakat tersebut antara lain fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *garim*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*. Ke semua golongan itu berhak menerima zakat, pada PT BPRS Bakti Makmur Indah dalam pendistribusian tersebut menjadikan orang miskin disekitarnya untuk mendapat pengalokasian dana zakat perusahaan diantaranya para janda, fakir miskin, dan pasukan kuning. Selain itu yayasan dan lembaga juga menjadi sasaran pendistribusian zakat.

## B. Analisis Terhadap Distribusi Zakat Tabungan Haji di PT. BPRS Bakti Makmur Indah Krian

Dalam sejarah peradaban pada masa Nabi dan Khulafaurrasidin berbagai upaya beliau lakukan untuk mencapai Negara yang damai dengan masyarakat yang sejahtera. Rasulullah mengeluarkan kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (fiqh), politik (siyasah), juga masalah perniagaan atau masalah perekonomian (muamallah). Masalah-masalah ekonomi menjadi perhatian Rasulullah SAW, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan, maka upaya-upaya mengentaskan kemiskinan merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Diantaranya kewajiban mengeluarkan zakat dan penyalurannya pada rakyat, karena zakat merupakan salah satu sumber pendapatan negara pada masa itu. Zakat ditarik dari golongan kaya untuk dibagikan ke golongan yang kurang mampu.

فَإِنْ تَأْبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاءَ فَإِخْرَجُوهُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu beragama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui".

Dari kutipan ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban zakat tidak hanya pada masa Rasulullah saja tetapi kewajiban itu tetap berjalan sampai sekarang. Karena zakat merupakan salah satu pilar pokok Islam. Seorang muslim dikatakan beriman bila dia mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Kedua kewajiban itu tidak bisa dipisah-pisahkan, pada masa sahabat Abu Bakar banyak kaum muslim enggan menunaikan zakat beliau mengambil tindakan dengan cara mengangkat pedangnya untuk memerangi mereka yang tidak mau melaksanakan zakat.

Disamping kewajiban pemungutan zakat perlu di perhatikan pula penyaluran kepada masyarakat agar tepat sasaran, sebagaimana yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60, zakat itu untuk fakir miskin, *amil*, *garim*, *ibnu sabil*, *sabilillah*, *riqab*, dan *muallaf*. Semua golongan itu yang berhak menerima pendistribusian zakat.

Sebagai lembaga keuangan syari'ah PT BPRS Bakti Makmur Indah yang menjadikan dasar dalam operasionalnya, zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menjalankan perintah Allah SWT. Dalam pengelolaannya PT. BPRS Bakti Makmur Indah juga mensarankan pada para nasabah tabungan haji untuk mengeluarkan zakat.


Zakat sebagai perintah agama yang mempunyai suatu muatan financial yang kuat dan mantap, selama ini zakat seakan terlupakan dan zakat hanya dijadikan sebuah perintah agama yang bersifat *ubudhiyah* belaka tanpa melihat sebagai penjelmaan dari sebuah perintah yang bermuatan sosial.

Hal inilah yang menyebabkan zakat seringkali diabaikan oleh sebagian masyarakat. Perlu kita ketahui salah satu tujuan zakat adalah mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan. Pemberian zakat menanamkan pada jiwa kita untuk membantu orang lain, Rasulullah mengajarkan pada kita ”tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah” yang dimaksud tangan diatas adalah orang yang memberi sedangkan tangan yang dibawah adalah orang yang diberi atau meminta.

Sebenarnya banyak cara untuk mendayagunakan zakat tergantung situasi dan kondisi yang ada dalam masyarakat. Misalnya dengan cara pemanfaatan dana zakat sebagai pemberian modal yang bisa digunakan dan dapat merubah keadaan *mustahiq* untuk taraf hidup yang lebih baik dan tidak tertutup kemungkinan dia pun bisa menjadi *muzzaki* (pemberi zakat) bukan sebagai penerima.

Sebagai instansi yang bergerak dalam bidang keuangan PT BPRS Bakti Makmur Indah tidak mungkin melakukan pengelolaan zakat sendiri. Agar dana zakat itu dapat dikelola dengan baik dan berdaya guna bisa diserahkan pada badan amil zakat yang ada. Karena pada saat ini ada BAZ dan LAZ yang dikelola dengan baik berdasarkan undang-undang pengelolaan zakat No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Tapi hal itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa peranan pemerintah, peranan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penyaluran zakat tersebut, misalnya dengan membuat kebijakan yang tegas pada perusahaan atau instansi yang tidak mau menyerahkan zakatnya pada *amil zakat* atau membuat badan *amil* sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-undang zakat dimana kinerjanya akan diawasi oleh pemerintah.



# **BAB V**

# **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Zakat pada produk *wadi’ah* (tabungan haji) di PT. BPRS Bakti Makmur Indah Krian terlaksana jika sudah ada persetujuan dari nasabah apakah akan dikenakan biaya zakat atau tidak, apabila nasabah menghendaki maka pihak bank secara otomatis memotong tabungan nasabah untuk biaya zakat sebesar 2,5%.
  2. Zakat pada produk *wadi’ah* (tabungan haji) di PT. BPRS Bakti Makmur Indah Krian sudah sesuai dengan hukum Islam, karena pada pelaksanaannya pihak bank meminta persetujuan terlebih dahulu pada pihak nasabah jika tabungan nasabah sudah mencapai nisab maka pihak bank akan memotong untuk zakat sebesar 2,5%.

### **B. Saran-saran**

Kami berharap untuk lembaga-lembaga keuangan (BPRS) lainnya sekiranya dapat mengikuti apa yang telah dilakukan oleh PT. BPRS bakti Makmur Indah selama ini guna untuk kemajuan ekonomi Islam, karena dalam agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mengeluarkan zakat, begitu juga apa yang telah dilakukan oleh PT. BPRS Bakti Makmur Indah dalam mengeluarkan zakat tabungan nasabahnya telah sesuai dengan syariat Islam dan prinsip mu'amalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afzlur Rahman, *Economic Doctrines of Islam: Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo, Nastangin, Yogyakarta, Penerbit Dana Bakti Wakaf, jilid. 3, 1995.

Didin Hafidnuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sadaqah*, Jakarta, Gema Insani, 1998

Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Cet. I, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, 2003

Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung, CV. Diponegoro, 1984

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta, Ekonisia, 2003

Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid IV, terj. Imam Ghazali dan Zaidun, Jakarta, 1995

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media, Pratama, 2000

S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996

Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cet. Ke-XIII, Terj. Kamaluddin Marzuki, Bandung, al-Ma'arif, 1987

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta, Zikrul Hakim, 2003

Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*, Cet. I, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., Bogor, PT. Pustaka Antarnusa dan Mizan, 1996

<http://www.pkpu.or.id.pengertian> zakat dan perbedaannya